

Nomor : 005 /OT.05/K.LA/01/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pelaporan LHKPN KPK
Tahun Periodik 2021

Bandar Lampung, 13 Januari 2022

Kepada Yth.

1. **Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung;**
2. **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;**
3. **Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;**
4. **Kasek/Korsek Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.**

di_
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0009/OT.05/K/1/01/2022 tentang Intruksi Pelaporan LHKPN tanggal 06 Januari 2022, dalam rangka kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara Online pada laman www.elhkpn.kpk.go.id, Bawaslu menetapkan **target tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2021 sebesar 100% dan tepat waktu** dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung merupakan Wajib Lapo LHKPN KPK tahun periodik 2021;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Lampung, Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Lampung (Eselon III), Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung yang merupakan PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan Wajib Lapo LHKPN 2021;
3. Melakukan Pelaporan LHKPN secara periodik dan secara khusus bagi Wajib Lapo ditahun pertama secara online paling lambat tanggal 18 Maret 2022 sesuai ketentuan Bawaslu Provinsi Lampung;
4. Pelaporan LHKPN dapat dimulai dari sekarang untuk mencegah terjadinya penumpukan pada akhir pelaporan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.


FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.H.I., M.H.,